



## Analisis Proses Penyidikan Kasus Persetubuhan Anak di Polres Bojonegoro: Tantangan dan Solusi

Ria Dirgahayu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia, [Ria.Dirgahayu-2024@pasca.unair.ac.id](mailto:Ria.Dirgahayu-2024@pasca.unair.ac.id)

Corresponding Author: [Ria.Dirgahayu-2024@pasca.unair.ac.id](mailto:Ria.Dirgahayu-2024@pasca.unair.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Indonesia has already regulated the regulation concerning sexual violence against children, which includes laws on human rights, child protection, and sexual violence. Nevertheless, despite the existence of regulations governing the protection of children from sexual violence, existing data and facts show that the rate of sexual violence against children in Indonesia remains high enough. One form of sexual violence against children that tends to occur in Indonesia is child sexual penetration. Furthermore, one of the areas that still has the phenomenon of child sexual penetration cases is the kabupaten Bojonegoro. Investigators, together with the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Bojonegoro Resort Police (Polres Bojonegoro), have endeavored to carry out their duties and functions of investigation based on the provisions and guidelines related to the investigation process of cases of child sexual penetration that have occurred. However, based on data obtained through the PPA unit of the Bojonegoro Police, the frequency and quantity of sexual intercourse cases that occurred in the Bojonegoro Police jurisdiction from 2023 to 2025 still showed a fairly massive dynamic of child sexual intercourse cases. Based on these facts, this legal research will then identify and analyze the obstacles faced by investigators and the PPA unit of the Bojonegoro Police in the investigation process as an effort to enforce the law on cases of child sexual abuse that occurred in Bojonegoro district and analyze solutions to the obstacles faced by investigators and the PPA unit of the Bojonegoro Police in the investigation process.*

**Keyword:** *Investigation, Investigators, PPA Unit, Sexual Violence, Child Sexual Abuse.*

**Abstrak:** Indonesia saat ini telah mengatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang tegas dalam ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang antara lain meliputi undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, perlindungan anak, sampai dengan tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi dalam perkembangannya walaupun telah terdapat aturan hukum yang mengatur perihal perlindungan anak dari kekerasan seksual, data dan fakta yang ada menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih cukup tinggi. Adapun, salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang cenderung terjadi di Indonesia adalah persetubuhan anak. Secara lebih lanjut, salah satu daerah yang masih mengalami fenomena kasus persetubuhan anak adalah kabupaten Bojonegoro. Penyidik bersama dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak

(PPA) Kepolisian Resor Bojonegoro (Polres Bojonegoro) dalam perkembangannya telah mengupayakan penyelenggaraan tugas dan fungsi penyidikan yang didasarkan pada ketentuan serta pedoman yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap kasus persetubuhan anak yang terjadi. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh melalui unit PPA Polres Bojonegoro, frekuensi dan kuantitas kasus persetubuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2025 masih menunjukkan dinamika kasus persetubuhan anak yang cukup masif. Berangkat dari fakta tersebut, penelitian hukum ini kemudian akan melakukan identifikasi dan analisis terhadap kendala yang menjadi hambatan penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro dalam proses penyidikan sebagai upaya penegakan hukum terhadap kasus persetubuhan anak yang terjadi di kabupaten Bojonegoro serta menganalisis solusi atas kendala yang dihadapi penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro dalam proses penyidikan.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Penyidik, Unit PPA, Kekerasan Seksual, Persetubuhan Anak.

## PENDAHULUAN

Kejahatan menjadi hal yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu penyebab kejahatan, diantaranya yaitu masalah pekerjaan atau masalah sosial yang kemudian dapat memicu keadaan depresi. Keadaan depresi ini terkadang tidak disadari karena tidak selalu berdampak langsung terhadap kesehatan fisik.<sup>1</sup> Adanya tekanan hidup yang semakin meningkat, problematika kehidupan yang makin kompleks, dan banyaknya anggota masyarakat yang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan ini dapat mengakibatkan kesehatan jiwa seseorang menjadi terganggu dan berpotensi memicu munculnya berbagai tindakan kejahatan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain.<sup>2</sup>

Maraknya tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya yang membuat miris, yaitu banyaknya kejahatan kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa yang selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia.<sup>3</sup> Artinya, tidak dari kalangan orang dewasa saja namun pelakunya juga seorang anak yang kerap terjadi. Hal ini kembali lagi kepada keadaan lingkungan serta pengawasan orang sekitar yang kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak yang pada usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar mereka tau mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.<sup>4</sup>

Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan menurun. Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>5</sup> Di zaman seperti sekarang ini kekerasan seksual pun dapat terjadi dimana saja, mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah,

---

<sup>1</sup> Srikandi Wahyuning, Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG), *Jurnal Recidive*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 124.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Yonna Beatrix Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India), *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 9

<sup>4</sup> Riyan Alpin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 7, 2022, h. 70.

<sup>5</sup> Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *jurnal penelitian dan PPM*, No. 05 Vol. 01, 2018, h. 49

hingga di tempat ibadah.<sup>6</sup> Salah satu contohnya yaitu seperti pencabulan, perzinahan, persetubuhan, dan pemerkosaan yang sangat meresahkan masyarakat serta sangat merugikan anak-anak.<sup>7</sup>

Kasus persetubuhan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang mengancam perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak sebagai korban. Di Indonesia, kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tingginya angka kasus persetubuhan anak mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial, budaya, dan hukum yang memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penyidikan.

Polres Bojonegoro, sebagai salah satu wilayah hukum di Jawa Timur, menghadapi tantangan dalam menangani kasus persetubuhan anak. Berdasarkan data kepolisian dan laporan media, kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan faktor seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya penyidik menjadi kendala utama. Proses penyidikan kasus ini tidak hanya menuntut kepekaan terhadap aspek hukum, tetapi juga pendekatan yang ramah anak untuk melindungi korban dari trauma berkelanjutan. Selain itu, tantangan seperti kurangnya bukti forensik, tekanan dari pihak keluarga, hingga ancaman terhadap keselamatan penyidik sering kali menghambat efektivitas penyelesaian perkara.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2023 hingga tahun 2025, tren kasus kriminalitas yang menyasar perempuan dan anak menunjukkan dinamika yang cukup mencolok. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam diagram rekapitulasi, terdapat indikasi penurunan signifikan dalam jumlah laporan polisi (JML LP), dari 60 kasus pada tahun 2023, turun menjadi 50 kasus pada tahun 2024, dan secara drastis berkurang menjadi hanya 7 kasus pada tahun 2025. Angka-angka ini, jika dilihat secara kuantitatif, mungkin menggambarkan sebuah perkembangan yang positif, yaitu turunnya angka kejahatan. Namun demikian, sebuah pendekatan analisis yang lebih kritis dan holistik perlu diterapkan, sebab angka pelaporan tidak selalu mencerminkan angka kejadian yang sebenarnya di masyarakat.

Fenomena penurunan laporan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak dapat ditafsirkan melalui dua perspektif yang berbeda. Pertama, secara optimis, kita dapat menilai bahwa kebijakan preventif dan represif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum mulai menunjukkan hasil. Program-program edukasi masyarakat, penyuluhan hukum, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta peningkatan respons cepat terhadap laporan masyarakat, mungkin telah berhasil mereduksi terjadinya tindak kejahatan secara signifikan. Namun, dari sudut pandang lain yang lebih hati-hati, kita juga harus mengakui adanya kemungkinan terjadinya *dark number*, yakni jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi namun tidak dilaporkan oleh korban atau saksi. Banyak faktor yang melatarbelakangi kondisi ini, antara lain rasa takut terhadap pelaku yang masih berkeliaran, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, serta adanya stigma sosial terhadap korban, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

Jenis kejahatan yang paling menonjol selama tiga tahun ini adalah kejahatan seksual terhadap anak, terutama dalam kategori Perlindungan Anak/Persetubuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada tahun 2023, kategori Perlindungan Anak/Persetubuhan menempati posisi tertinggi dengan 20 laporan, disusul oleh KDRT sebanyak 19 laporan. Tahun berikutnya, angka tersebut turun masing-masing menjadi 16 dan 15 laporan.

---

<sup>6</sup> Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, *Social Work Jurnal*, No. 09 Vol. 01, 2019, h. 79

<sup>7</sup> Myrtati D Artaria, Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer, *Jurnal Biokultur*, Vol. 01 No. 01, 2012, h. 53

Penurunan ini berlanjut pada tahun 2025, dengan hanya 4 laporan untuk kasus persetubuhan terhadap anak dan 3 laporan untuk KDRT. Fakta ini memperlihatkan bahwa anak-anak dan perempuan masih merupakan kelompok paling rentan terhadap kekerasan dalam ranah privat, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun dalam relasi interpersonal lainnya.

Sementara itu, kejahatan-kejahatan lain seperti Perdagangan Bayi dan Wanita, Buang Bayi, Percobaan Cabul, dan Coba Perkosa, muncul dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak konsisten dari tahun ke tahun. Misalnya, kasus perdagangan bayi dan wanita hanya tercatat pada tahun 2023 sebanyak 2 kasus, dan tidak ada laporan lagi pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa kejahatan-kejahatan tersebut memang bersifat sporadis dan sukar terdeteksi, atau justru keberadaannya disembunyikan dengan sangat baik oleh jaringan pelaku sehingga tidak sampai ke tahap pelaporan resmi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kemampuan deteksi dini oleh aparat penegak hukum melalui pendekatan intelijen sosial dan kerja sama lintas sektor.

Kekerasan seksual atau persetubuhan sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku yang keras dan menekan. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual atau persetubuhan yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.

Kekerasan seksual merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat memengaruhi kehidupan manusia. Ada pendapat yang menyatakan “separuh dari dunia ini telah dikuasai oleh orang jahat, dan separuhnya lagi sedang diperebutkan oleh orang jahat dan orang baik”, maka tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena kemanusiaan yang sangat menarik untuk dipelajari.

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah penerapan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan ini dapat digunakan ketika upaya pencegahan telah gagal untuk dilaksanakan, dalam artian bahwa apa yang sudah diusahakan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah tidak berhasil, maka penegak hukum dapat menggunakan upaya penerapan hukum pidana kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini menerapkan ketentuan dalam Pasal 289 KUHP.

Ketentuan mengenai perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagai berikut: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Mengenai perbuatan cabul juga diatur dalam ketentuan Pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”

Tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul merupakan delik aduan absolut, artinya yang dapat melaporkan ataupun yang menuntut harus berdasarkan pada adanya laporan dari pihak korban. Delik Aduan adalah penuntutan tindak pidana harus dilakukan hanya atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau dirugikan. Perlindungan hukum korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius, masalah kejadian dan asasi dalam kaitan dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran aktif dari para aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan terutama persetubuhan anak yang terus bertambah dari tahun ke tahun, aparat penegak hukum harus menegakkan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut dengan cara pelaku dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut dapat membuat pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur.

Karena kekerasan seksual, persetubuhan pada anak dan pencabulan pada anak sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak haruslah dijatuhi hukuman terberat, seperti halnya yang diatur didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Pasal 82 dan pasal 84), yaitu :

Pasal 82 berbunyi *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.

Pasal 84 berbunyi *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan nakorba meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari anacam pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.

Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.

Hak korban kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan e) Pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, perlindungan yang diberikan berupa: a) Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara; b) Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan); c) Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; d) Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga; e) Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban; f) Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban; dan g) Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) terbentuk dari Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Nova & Harahap, 2017). Unit PPA merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum, Unit PPA dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak, oleh sebab itu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bojonegoro dituntut mampu membantu proses penyelesaian dan penanggulangan terhadap tindak pidana persetubuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan kasus persetubuhan anak di Polres Bojonegoro, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan memahami dinamika penyidikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi kebijakan kepolisian dan perlindungan anak, sekaligus memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait. Fokus pada konteks lokal Polres Bojonegoro juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penanganan kasus serupa di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang sebanding. Oleh sebab itu, perlu menganalisis dan fokus membahas mengenai “Analisis Proses Penyidikan Kasus Persetubuhan Anak di Polres Bojonegoro: Tantangan Dan Solusi”

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika proses penyidikan kasus persetubuhan anak di Polres Bojonegoro, termasuk tantangan yang dihadapi penyidik dan solusi yang dapat dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta, keadaan, dan fenomena secara rinci berdasarkan data empiris, serta menganalisisnya untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif.

Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan secara sistematis proses penyidikan, mengidentifikasi kendala dari aspek hukum, sosial, dan teknis, serta merumuskan solusi berdasarkan temuan lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik di Polres Bojonegoro, pejabat terkait, dan pihak lain seperti lembaga perlindungan anak atau masyarakat yang relevan. Selain itu, studi dokumen dilakukan untuk menganalisis laporan kasus, regulasi hukum, dan data kepolisian terkait kasus persetubuhan anak. Observasi juga digunakan untuk memahami konteks sosial dan operasional di lingkungan Polres Bojonegoro.

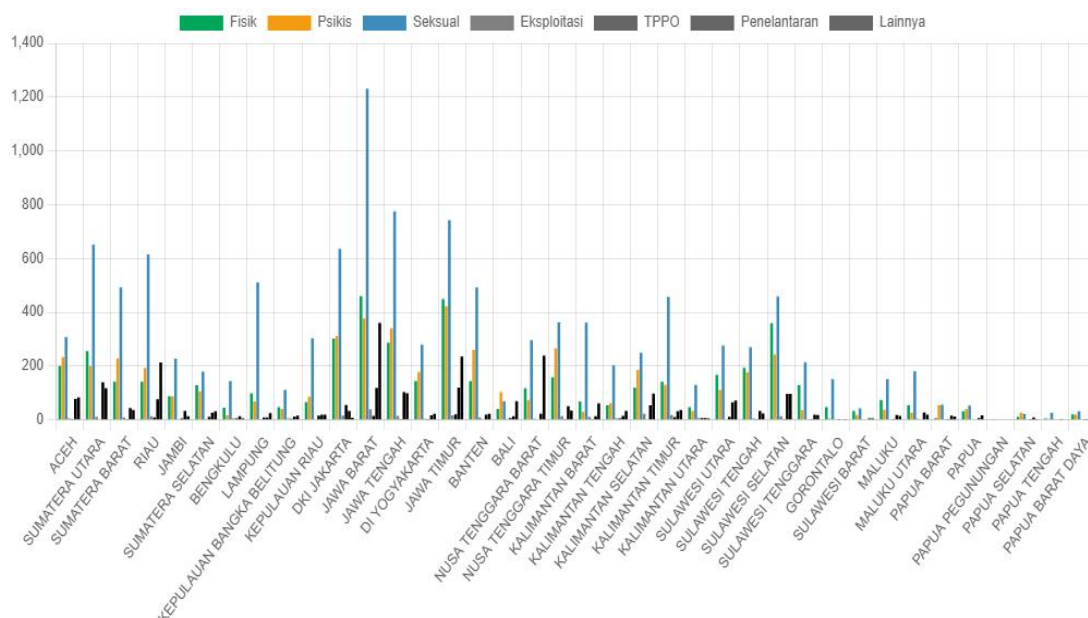
Analisis data dilakukan dengan pendekatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan keakuratan dan keabsahan temuan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang proses penyidikan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang kontekstual dan dapat diterapkan di Polres Bojonegoro..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Penanganan dan Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro

Setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali pada dasarnya berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa mengalami kekerasan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya anak juga berhak untuk terbebas dari kekerasan seksual sebagaimana definisi kekerasan dalam Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Adapun, hal tersebut juga ditegaskan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan ketentuan Pasal 65 UU HAM yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual. Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak khususnya perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual atau dalam hal ini persetubuhan terhadap anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali kemudian berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak *jo.* Pasal 52 ayat (1) UU HAM.

Dalam perkembangannya, hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah walaupun telah diatur secara tegas aturan hukum perihal perlindungan anak dan juga tindak pidana kekerasan seksual, dalam fakta perkembangannya masih sering terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.<sup>8</sup> Adapun, berdasarkan data dan fakta yang ada, salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang cenderung terjadi di Indonesia adalah kasus persetubuhan terhadap anak. Hal tersebut kemudian dapat ditelisik melalui data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) dalam Gambar 2.1 tentang Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami (2024) dan Gambar 2.2 tentang Jumlah Korban menurut Jenis Kekerasan di Indonesia (2024) berikut.



**Gambar 1. tentang Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami (2024)**

Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id/>

<sup>8</sup> Ramlin Ahmad dan Renytha Mariana Hengkenang, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Dan Upaya Perlindungan Hukum)”, *Bleach : Bulletin of Law Research*, Vol. 2 No. 1, 2025, h. 15.

|    |           |        | Jumlah Korban menurut Jenis Kekerasan |        |         |            |      |              |         |
|----|-----------|--------|---------------------------------------|--------|---------|------------|------|--------------|---------|
| No | Cakupan   | Satuan | Fisik                                 | Psikis | Seksual | Eksplorasi | TPPO | Penelantaran | Lainnya |
| 1  | INDONESIA | Anak   | 4.890                                 | 4.838  | 11.771  | 279        | 220  | 1.381        | 2.180   |

**Gambar 2. tentang Jumlah Korban menurut Jenis Kekerasan di Indonesia (2024)**

Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id/>

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Kemenpppa tersebut, pada faktanya angka kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2024 selalu menempati posisi pertama sebagai jenis kejahatan kekerasan yang paling sering dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan jumlah korban menurut jenis kekerasan di Indonesia pada tahun 2024 dalam gambar 2.2 yang menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan angka 11.771 menempati posisi pertama sebagai jenis kejahatan kekerasan yang paling sering dilakukan di Indonesia. Bahkan, kejahatan kekerasan seksual terhadap anak selalu menempati posisi pertama sebagai jenis kejahatan kekerasan yang paling sering dilakukan di Indonesia setiap tahunnya sebagaimana dapat ditelisik melalui Gambar 2.3 tentang Jumlah Korban menurut Jenis Kekerasan di Indonesia (2023) dan Gambar 2.4 tentang Jumlah Korban menurut Jenis Kekerasan di Indonesia (2022).

|    |           |        | Jumlah Korban menurut Jenis Kekerasan |        |         |            |      |              |         |
|----|-----------|--------|---------------------------------------|--------|---------|------------|------|--------------|---------|
| No | Cakupan   | Satuan | Fisik                                 | Psikis | Seksual | Eksplorasi | TPPO | Penelantaran | Lainnya |
| 1  | INDONESIA | Anak   | 4.410                                 | 4.511  | 10.932  | 260        | 206  | 1.332        | 2.507   |

**Gambar 3. tentang Jumlah Korban menurut Jenis Kekerasan di Indonesia (2023)**

Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id/>

|    |           |        | Jumlah Korban menurut Jenis Kekerasan |        |         |            |      |              |        |
|----|-----------|--------|---------------------------------------|--------|---------|------------|------|--------------|--------|
| No | Cakupan   | Satuan | Fisik                                 | Psikis | Seksual | Eksplorasi | TPPO | Penelantaran | Lainny |
| 1  | INDONESIA | Anak   | 3.746                                 | 4.162  | 9.588   | 216        | 219  | 1.269        | 2.041  |

**Gambar 4. tentang Jumlah Korban menurut Jenis Kekerasan di Indonesia (2022)**

Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id/>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya tidak hanya terjadi di satu pusat daerah tertentu di Indonesia, tetapi pada faktanya tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga penanganan dan penyelesaiannya juga menjadi lebih sulit di beberapa daerah. Salah satu daerah yang kemudian juga terdampak fenomena kejahatan seksual terhadap anak dalam hal ini adalah kabupaten Bojonegoro, provinsi Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bojonegoro, frekuensi dan kuantitas kasus persetubuhan anak di wilayah hukum Polres Bojonegoro menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan didukung fakta rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan stigma sosial yang terdapat di lingkungan setempat. Dalam informasi yang diperoleh, pada tahun 2023 sampai dengan 2025 tren kasus kriminalitas yang menyasar anak menunjukkan dinamika yang cukup masif. Adapun berdasarkan data, jenis kejahatan yang paling menonjol selama tahun 2023 sampai dengan 2025 di wilayah hukum Polres Bojonegoro adalah kejahatan seksual terhadap anak terutama dalam kategori Perlindungan Anak/Persetubuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada tahun 2023, kategori Perlindungan Anak/Persetubuhan menempati posisi tertinggi dengan 20 laporan, disusul oleh KDRT sebanyak 19 laporan. Selanjutnya pada tahun 2024, angka tersebut turun masing-masing menjadi 16 dan 15 laporan. Penurunan tren tersebut berlanjut pada tahun 2025, dengan hanya 4 laporan untuk kasus persetubuhan terhadap anak dan 3 laporan untuk KDRT. Jika ditelisik secara kumulatif, pada dasarnya terbentuk tren yang positif berupa penurunan yang signifikan dalam angka tindak pidana persetubuhan anak. Akan tetapi, jika dianalisis melalui perspektif yang berbeda terdapat

potensi terjadinya *dark number* dalam penurunan angka kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Adapun, yang dimaksud dengan *dark number* dalam penurunan angka kasus persetubuhan terhadap anak adalah terdapat potensi bahwa terdapat jumlah kejahatan tertentu yang sebenarnya terjadi namun tidak dilaporkan oleh korban atau saksi.<sup>9</sup> Dalam kasus kekerasan seksual sendiri memang secara umum korban dilatarbelakangi rasa takut terhadap pelaku dan/atau stigma sosial di masyarakat setempat sampai dengan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan sehingga timbul potensi *dark number* pada data yang diperoleh.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya diperlukan peran pemerintah dan lembaga atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk lebih serius dalam menanggulangi angka perkembangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Bojonegoro.<sup>10</sup> Hal tersebut sebagaimana didasarkan pada fakta bahwa pengendalian dan penanggulangan angka kekerasan seksual khususnya persetubuhan terhadap anak telah menjadi suatu urgensi dan membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, potensi terjadinya *dark number* dalam data dan fakta yang diperoleh juga menunjukkan bahwa diperlukan suatu penanganan yang lebih masif dan berkelanjutan. Secara lebih lanjut, kewajiban pemerintah dan lembaga atau aparat penegak hukum yang berwenang dalam penanganan dan pengendalian kekerasan seksual khususnya persetubuhan terhadap anak sendiri perlu dilandaskan terhadap kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, serta peraturan yang berkaitan lainnya.

### **Peran Penyidik Polres Bojonegoro Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak**

Perkembangan angka kasus persetubuhan anak yang terjadi di kabupaten Bojonegoro sebagaimana diungkapkan dalam data dan informasi yang diperoleh menegaskan bahwa pencegahan, penanganan, dan pengendalian kasus kekerasan seksual khususnya persetubuhan anak merupakan suatu urgensi dan membutuhkan perhatian secara khusus. Dalam perkembangan regulasi di Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki ruang lingkup berkaitan dengan pencegahan, penanganan, dan pengendalian tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya telah dibentuk secara komprehensif sebagaimana dapat ditelisik melalui substansi ketentuan pengaturan dalam UU HAM, UU Perlindungan Anak, sampai dengan UU TPKS. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah kinerja lembaga atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Hal tersebut disebabkan secara konseptual dan faktanya, untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia dibutuhkan lembaga dan aparat penegak hukum.<sup>11</sup> Secara lebih lanjut, hukum akan dapat ditegakkan secara optimal jika memiliki aparat hukum yang berkredibilitas, berkompeten, dan mandiri.<sup>12</sup> Jika hukum tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang baik, maka keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum itu sendiri tidak akan dapat terwujud.<sup>13</sup> Dalam hal ini, lembaga yang kemudian secara khusus berwenang dan bertugas menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di

---

<sup>9</sup> Irene Widiyaningrum dan Irwansyah, "Politik Hukum Pemidanaan Kastrasi: Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 3, 2017, h. 381.

<sup>10</sup> Sri Tanti et al., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Dengan Modus Sexual Consent Di Lampung", *Demokrasi*, Vol. 2 No. 2, 2025, h. 40.

<sup>11</sup> Muhammad Raihan Nugraha, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum", *hukumonline.com*, hukumonline.com, 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses 9 September 2025.

<sup>12</sup> Dista Anggraeni and Novi Damayanti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia", *Jurnal UNS: Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No. 2, 2022, h. 49.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Indonesia meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Lingkungan Peradilan, LPSK, KPAI, dan Kemenpppa.<sup>14</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual khususnya persetubuhan terhadap anak sebagai suatu tindak pidana, maka pada dasarnya lembaga dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang berdasarkan hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia dalam hal ini mendapatkan kewenangan secara atributif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU Polri).<sup>15</sup> Adapun berdasarkan pendapat H. D van Wijk/Willem Konijnenbelt yang dikutip dalam buku Hukum Administrasi Negara oleh Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan sehingga kewenangan atributif secara konseptual adalah kewenangan yang diperoleh melalui undang-undang.<sup>16</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Polri, fungsi kepolisian didefinisikan sebagai “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam melaksanakan fungsi tersebut khususnya fungsi penegakan hukum secara spesifik terhadap pelaku kekerasan seksual, Polri kemudian memiliki beberapa tugas yang salah satu tugas utamanya diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri berupa “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Secara lebih lanjut, UU TPKS juga menegaskan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual melalui ketentuan Pasal 20 UU TPKS yang menyatakan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Polri khususnya melalui fungsi penyidikan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia.

Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya dibagi dalam beberapa daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugasnya di wilayah tertentu (*Vide* Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Polri).<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, lembaga kepolisian yang mengemban pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian di wilayah hukum kabupaten Bojonegoro adalah Kepolisian Resor kabupaten Bojonegoro (Polres Bojonegoro). Adapun, hal tersebut juga berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (selanjutnya disebut sebagai Perpol Nomor 2 Tahun 2021) yang mengatur bahwa pembagian tugas kepolisian berdasarkan wilayah berupa kabupaten/kota/kawasan tertentu dilakukan oleh Polres. Berangkat dari ketentuan tersebut, maka Polres Bojonegoro secara spesifik juga berwenang untuk menangani kasus persetubuhan anak di wilayah hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) *jo.* Pasal 6 ayat (3) huruf m Perpol Nomor 2 Tahun 2021 bahwa Polres memiliki satuan pelaksana tugas berupa Satuan Reserse Kriminal

---

<sup>14</sup> Novrizaldi, “Lindungi Korban Kekerasan Seksual Dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)”, [www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id), [www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id), 2022 <https://www.kemenkopmk.go.id/lindungi-korban-kekerasan-seksual-dengan-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan>, diakses 25 Juli 2025.

<sup>15</sup> Sugiri, “Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17 No. 3, 2023, h. 8.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 101 - 102.

<sup>17</sup> Patwa Gahndi Al Fariz Harahap, Risdalina, dan Indra Kumalasari M, “Analisis Yuridis Pengaruh Pengawasan Dan Penerapan Kodeetik Bidang Propam Terhadap Kinerja Anggota Polri Diwilayah Hukum Polres Padang Lawas”, *Jurnal Autentik*, Vol. 3 No. 2, 2025, h. 205.

(Satreskrim) yang bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.

Salah satu proses fundamental dalam penegakan hukum terhadap kasus persetubuhan anak di kabupaten Bojonegoro oleh kepolisian adalah tahapan penyidikan yang secara spesifik merupakan tugas penyidik Polres Bojonegoro. Konsep tentang penyidikan dalam hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) khususnya ketentuan Pasal 1 angka 2 tentang definisinya, yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan konsep tentang penyidikan yang diatur di dalam KUHAP, pada dasarnya penyidikan dilakukan setelah timbul dugaan terdapat suatu tindak pidana yang kuat sehingga penyidikan dilakukan untuk membuat terang tindak pidananya dan juga untuk menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.<sup>18</sup> Dalam ketentuan pengaturan KUHAP, Penyidik Polres Bojonegoro dalam melaksanakan perannya pada proses penyidikan memiliki kewenangan sebagaimana dapat ditelisik melalui ketentuan pengaturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) sebagai berikut:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Penyidik Polres Bojonegoro dalam melakukan penyidikan dalam ketentuan pengaturannya melaksanakan proses penyidikan dengan bekerja sama bersama unit PPA Polres Bojonegoro. Hal tersebut didasarkan sebagaimana pada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Perkapolri Nomor 20 Tahun 2007, unit PPA merupakan unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan salah satunya di bawah Kasatreskrim Polres dan bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam hal ini unit PPA menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah penyidikan tindak pidana secara spesifik kekerasan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perkapolri Nomor 20 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan hal tersebut penyidik Polres Bojonegoro pada dasarnya bekerja sama dengan unit PPA yang dimiliki dalam hal melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus persetubuhan anak yang terjadi di wilayah hukumnya.

---

<sup>18</sup> Didik Endro Purwoleksono et al., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h. 61.

## **Analisis dan Identifikasi Tantangan Penyidik Polres Bojonegoro Dalam Proses Penyidikan Kasus Persetubuhan Anak di Kabupaten Bojonegoro**

Dalam perkembangan penerapan fungsinya, penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro pada faktanya telah menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi, jika ditelisik berdasarkan data dan fakta yang diperoleh melalui unit PPA Polres Bojonegoro sendiri dapat ditelisik bahwa frekuensi dan kuantitas kasus persetubuhan anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro mengindikasikan masih terdapat suatu tren yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat ditelisik melalui fakta sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa pada tahun 2023 sampai dengan 2025 tren kasus kriminalitas yang menasar anak khususnya persetubuhan anak menunjukkan dinamika yang cukup masif. Selain itu, berdasarkan pendapat unit PPA Polres Bojonegoro sendiri terdapat potensi terjadinya dark number dalam penurunan angka kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro sehingga angka kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi dapat lebih tinggi dari data yang diterima. Fakta tersebut kemudian dapat menjadi salah satu kendala tersendiri bagi penyidik dan unit PPA Polres Bojonegoro dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus persetubuhan anak khususnya yang masih belum terdeteksi di wilayah hukum Polres Bojonegoro.

Berkaitan dengan informasi yang diperoleh melalui unit PPA Polres Bojonegoro di atas, penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro kemudian juga menjelaskan beberapa hal yang diidentifikasi menjadi kendala dalam proses penyidikan yang dilaksanakan terhadap kasus persetubuhan anak di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro dan hasil identifikasi dalam penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan kinerja penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro, beberapa kendala yang dialami dalam proses penyidikan terhadap kasus persetubuhan antara lain sebagai berikut

1. Kendala karena keterbatasan kuantitas dan kualitas dari penyidik dan unit PPA Polres Bojonegoro. Pada faktanya sumber daya manusia atau personel kepolisian merupakan salah satu faktor yang utama dalam proses menunjang penegakan hukum.<sup>19</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, kuantitas dan kualitas SDM personel kepolisian menjadi penting untuk menjawab tantangan perubahan zaman dan harapan masyarakat.<sup>20</sup> Dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan anak, ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa penyidik yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban serta telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut diatur dengan tujuan agar korban merasa aman dan bersedia bekerja sama dengan penyidik. Dalam fakta di lapangan, penyidik dan unit PPA Polres Bojonegoro yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) UU TPKS sendiri belum cukup banyak sehingga menjadi kendala bagi Polres Bojonegoro dalam segi kuantitas dan kualitas penyidik dan unit PPA Polres Bojonegoro yang kompeten melakukan penyidikan terhadap kasus persetubuhan anak. Hal yang perlu diperhatikan adalah penyidik

---

<sup>19</sup> Zulkarnain Afianata, Romli, dan Sri Sulastris, "Optimalisasi Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Hukum Doctrinal*, Vol. 7 No. 1, 2022, h. 10.

<sup>20</sup> Eko Prasajo dan Luthfi Olot Gigantara, "Kesiapan Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Perspektif Learning Organization", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15 No. 3, 2022, h. 162.

dan unit PPA Polres Bojonegoro yang tidak dapat berinteraksi baik dengan anak tentunya kemudian menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus terkait.

2. Kendala dalam koordinasi dan kerja sama lintas lembaga yang kurang optimal. Perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab beberapa lembaga lain yang berkaitan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sampai dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>21</sup> Pada fakta di lapangan, Polres Bojonegoro masih kurang optimal dalam koordinasi dan kerja sama lintas lembaga yang berkaitan untuk menunjang proses penyidikan. Hambatan dalam hal ini dapat muncul ketika koordinasi dan kerja sama lintas lembaga kurang optimal, terutama dalam hal dibutuhkan penanganan segera.<sup>22</sup>
3. Kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana serta alokasi anggaran operasional untuk menunjang penyelenggaraan fungsi penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU TPKS, diatur bahwa dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Selain itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 juga mengatur bahwa Kepala unit (Kanit) PPA dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan di ruang pelayanan khusus. Penyediaan ruang khusus bagi korban pada dasarnya dibentuk dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban agar bisa terbuka dengan pihak penyidik tanpa rasa takut. Akan tetapi pada faktanya, Polres Bojonegoro masih mengalami permasalahan dalam menyediakan fasilitas berupa ruang khusus korban yang nyaman sehingga hal tersebut menjadi kendala tersendiri dalam proses penyidikan.
4. Kendala yang disebabkan trauma anak sebagai korban dan stigma masyarakat. Salah satu kendala utama yang dialami oleh penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro dalam proses penyidikan adalah anak sebagai korban yang tidak berani untuk terbuka memberikan informasi kepada penyidik. Hal tersebut dapat didasarkan pada trauma anak sebagai korban dan juga stigmatisasi yang negatif oleh masyarakat terhadap korban. Selain itu, stigma negatif yang ada di masyarakat tentang kekerasan seksual kemudian juga berpotensi memberikan kendala bagi penyidik untuk mendapatkan informasi dari masyarakat lingkungan sekitar. Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya diperlukan strategi dan solusi yang efektif agar anak merasa aman dan nyaman saat memberikan informasi terhadap penyidik.

Berdasarkan analisis terhadap informasi yang diperoleh melalui unit PPA Polres Bojonegoro dan identifikasi yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan di atas, penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro pada dasarnya mengalami beberapa kendala yang kemudian menjadi hambatan dalam proses penyidikan terhadap kasus persetubuhan anak di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada dasarnya dibutuhkan penanganan dan penanggulangan terhadap kendala yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan terhadap kasus persetubuhan anak di kabupaten Bojonegoro dan perhatian secara khusus oleh Polres Bojonegoro terhadap fenomena terkait.

---

<sup>21</sup> Putri Sri Wahyuni dan Bisma Putra Pratama, "Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2025, h. 16.

<sup>22</sup> *Ibid.*

## **Solusi dan Strategi Penanggulangan Kendala yang Menjadi Hambatan Polres Bojonegoro Dalam Proses Penyidikan Kasus Persetubuhan Anak di Kabupaten Bojonegoro**

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam berdasarkan analisis hasil kinerja penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro serta data dan fakta yang ada di lapangan perihal perkembangan kasus persetubuhan anak yang terjadi di kabupaten Bojonegoro, terdapat indikasi bahwa penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro dalam melakukan proses penyidikan menghadapi kendala yang kemudian menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan sebelumnya beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi kendala karena keterbatasan kuantitas dan kualitas dari penyidik dan unit PPA Polres Bojonegoro; kendala dalam koordinasi dan kerja sama lintas lembaga yang kurang optimal; kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana serta alokasi anggaran operasional untuk menunjang penyelenggaraan fungsi penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro; sampai dengan kendala yang disebabkan trauma anak sebagai korban dan stigma masyarakat. Kendala-kendala tersebut yang kemudian ditemukan menjadi hambatan dalam proses penyidikan oleh penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro terhadap kasus persetubuhan anak yang terjadi di kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini Polres Bojonegoro pada dasarnya bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan penguatan strategi sebagai upaya optimalisasi fungsi penyidikan khususnya terhadap kasus persetubuhan anak yang terjadi. Berangkat dari hasil identifikasi tersebut, terdapat beberapa strategi yang secara lebih lanjut dapat ditelaah dan ditempuh sebagai upaya optimalisasi fungsi penyidikan yang dimiliki oleh penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro antara lain sebagai berikut:

1. Solusi dan strategi atas kendala yang disebabkan oleh keterbatasan kuantitas dan kualitas dari penyidik dan unit PPA Polres Bojonegoro.

Kuantitas personel kepolisian khususnya penyidik merupakan salah satu hal fundamental yang diperlukan untuk menunjang kinerja kepolisian dalam proses penyidikan. Berdasarkan hal tersebut, perbandingan antara kuantitas personel penyidik dan jumlah kasus yang terjadi harus proporsional agar tidak menimbulkan beban kerja yang tidak berkesesuaian serta agar kinerja yang diperoleh menjadi optimal. Kabupaten Bojonegoro secara fakta demografi pada dasarnya memang bukan merupakan salah satu wilayah yang termasuk sebagai wilayah padat penduduk jika dibandingkan dengan kabupaten atau bahkan kota lainnya. Akan tetapi, kuantitas dari personel penyidik yang dimiliki oleh Polres Bojonegoro secara faktual belum mencapai titik proporsional khususnya jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan secara umum yang terjadi. Hal tersebut kemudian berpotensi terhadap kinerja yang tidak optimal dari penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap kasus persetubuhan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan kuantitas penyidik yang dimiliki oleh Polres Bojonegoro kemudian menjadi urgensi tersendiri. Selain itu, selaras dengan hal di atas dapat ditemukan fakta bahwa secara lebih lanjut Polres Bojonegoro mengalami kekurangan kuantitas dari penyidik yang memenuhi kompetensi sebagai penyidik dalam kasus persetubuhan anak. Jika menelisir pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU TPKS, penyidik yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya harus memenuhi persyaratan berupa memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban serta telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Polres Bojonegoro pada faktanya kemudian juga mengalami kekurangan kuantitas dari penyidik yang telah memenuhi standar kualitas yang diatur oleh undang-undang sebagai syarat menjadi penyidik dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Berangkat dari fakta yang terjadi, Polres

Bojonegoro pada dasarnya perlu mengadakan dan/atau meningkatkan intensitas dari pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut diperlukan agar terjadi peningkatan terhadap kuantitas dari penyidik yang berkualitas sehingga proses penyidikan terhadap kasus persetubuhan anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro dapat dilakukan secara optimal.

2. Solusi dan strategi atas kendala yang disebabkan oleh kendala dalam koordinasi dan kerja sama lintas lembaga yang kurang optimal.

Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus persetubuhan anak terdapat hal-hal yang pada dasarnya perlu diperhatikan berkaitan dengan proses penyidikan selain dari penyidikan itu sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut secara spesifik berkaitan dengan kebutuhan korban. Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya Polres Bojonegoro perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan. Ketentuan UU TPKS sendiri kemudian mengatur beberapa jenis lembaga yang memiliki tugas dan wewenang berkaitan dengan proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Salah satunya adalah LPSK yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU TPKS diatur memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Secara lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS juga menegaskan bahwa korban dapat didampingi oleh pendamping yang salah satunya merupakan petugas LPSK. Fungsi yang dimiliki oleh LPSK sendiri dalam hal ini pada dasarnya tidak berkaitan erat dengan fungsi utama dari penyidikan oleh lembaga kepolisian. Akan tetapi, jika ditelisik secara lebih lanjut pada dasarnya fungsi LPSK dapat menunjang proses penyidikan yang dilakukan khususnya memberikan rasa aman bagi anak selaku korban kekerasan seksual sehingga diharapkan dapat lebih terbuka dan mengatasi trauma yang dimiliki. Secara lebih lanjut, ketentuan Pasal 42 ayat (1) *jo.* Pasal 43 ayat (1) UU TPKS sendiri juga menegaskan bahwa kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan atas kepada LPSK dalam 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara oleh kepolisian. Berangkat dari fakta dan ketentuan pada dasarnya Polres Bojonegoro perlu mengoptimalkan hubungan kerja sama yang dimiliki dengan lembaga lain yang berkaitan untuk menunjang proses penyidikan.

3. Solusi dan strategi atas kendala yang disebabkan oleh kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana serta alokasi anggaran operasional untuk menunjang penyelenggaraan fungsi penyidik bersama unit PPA Polres Bojonegoro.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan memiliki peran yang cukup penting dan mendasar. Salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyidikan sendiri adalah RPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU TPKS, bahwa dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Secara lebih lanjut ditegaskan melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 bahwa ruang pelayanan khusus juga pada dasarnya wajib disediakan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Selain itu, sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penyidikan mulai dari aksesibilitas gedung dan ruangan sampai dengan penerjemah (*interpreter*) dalam situasi tertentu juga pada dasarnya diperlukan. Dalam hal ini, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai sendiri pada dasarnya selaras dengan kendala dalam alokasi anggaran untuk proses penyidikan yang tidak berkesesuaian. Berkaitan dengan hal tersebut, kemudian perlu dilakukan kajian kembali terhadap alokasi anggaran Polres Bojonegoro secara keseluruhan

dengan tujuan terdapat peningkatan alokasi anggaran bagi penyidik untuk menunjang proses penyidikan yang dilakukan.

4. Solusi dan strategi atas kendala yang disebabkan oleh trauma anak sebagai korban dan stigma masyarakat.

Salah satu kendala esensial lainnya dalam proses penyidikan terhadap kasus persetubuhan anak yang terjadi adalah trauma anak sebagai korban dan stigma masyarakat. Trauma anak sebagai korban dari persetubuhan secara lebih lanjut pada akhirnya akan memiliki dampak signifikan terhadap informasi yang dapat diberikan anak. Dalam hal anak sebagai korban mengalami trauma, maka anak pada dasarnya akan berpotensi tidak memiliki keberanian untuk dapat terbuka kepada kepolisian. Hal tersebut kemudian pada dasarnya menimbulkan hambatan tersendiri karena informasi dari korban dalam penyidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Secara lebih lanjut, stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual juga masih cenderung negatif. Stigmatisasi negatif yang muncul di masyarakat tersebut kemudian juga dapat membatasi informasi yang didapatkan oleh penyidik terkait dengan kasus persetubuhan yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu hal yang cukup penting bagi Polres Bojonegoro adalah memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat perihal pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual termasuk persetubuhan anak. Kemudian, Polres Bojonegoro juga harus mengoptimalkan kualitas yang dimiliki oleh penyidik agar dapat berinteraksi dengan anak sebagai korban yang mengalami trauma. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah bekerja sama dengan profesi psikolog anak agar anak dapat terlebih dahulu mengatasi trauma yang dialami akibat kasus kekerasan seksual.

Adapun, strategi yang dimaksud secara lebih lanjut perlu untuk dianalisis kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi secara faktual yang terjadi dalam lingkungan Polres Bojonegoro. Analisis secara lebih lanjut terhadap solusi dan strategi yang diberikan dalam hal ini diperlukan agar solusi dan strategi yang diterapkan dapat berfungsi secara efektif dan optimal secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penyidikan kasus persetubuhan anak di Polres Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penyidikan oleh penyidik bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku, khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Meskipun demikian, temuan empiris di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas proses penyidikan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat struktural, institusional, dan sosial. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penyidik, belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas lembaga terkait, keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran operasional, serta faktor sosial-psikologis berupa trauma mendalam yang dialami anak sebagai korban dan stigma negatif masyarakat terhadap perkara persetubuhan anak. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas dan kecepatan proses penyidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap masih tingginya jumlah kasus persetubuhan anak di wilayah hukum Polres Bojonegoro.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi penyidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya perbaikan harus mencakup peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyidik, penguatan koordinasi lintas

sektor, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta penerapan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban, termasuk aspek perlindungan psikososial. Dengan penerapan solusi yang menyeluruh tersebut, diharapkan proses penyidikan kasus persetubuhan anak dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum di lingkungan Polres Bojonegoro.

## REFERENSI

- Afianata, Zulkarnain, Romli, dan Sri Sulastri. "Optimalisasi Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Hukum Doctrinal*, Vol. 7 No. 1. 2022.
- Ahmad, Ramlin, dan Renytha Mariana Hengkenang. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Dan Upaya Perlindungan Hukum)." *Bleach: Bulletin of Law Research*, Vol. 2 No. 1. 2025.
- Anggraeni, Dista, dan Novi Damayanti. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal UNS: Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No. 2. 2022.
- Artaria, Myrtati D. "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer." *Jurnal Biokultur*, Vol. 1 No. 1. 2012.
- Endro Purwoleksono, Didik, et al. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2011.
- Harahap, Patwa Gahndi Al Fariz, Risdalina, dan Indra Kumalasari M. "Analisis Yuridis Pengaruh Pengawasan Dan Penerapan Kode Etik Bidang Propam Terhadap Kinerja Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Padang Lawas." *Jurnal Autentik*, Vol. 3 No. 2. 2025.
- Noviani, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep, dan Sahadi Hurnaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)*, Vol. 5 No. 1. 2018.
- Novrizaldi. "Lindungi Korban Kekerasan Seksual Dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)." <http://www.kemenkopmk.go.id/>. Diakses 25 Juli 2025. 2022.
- Nugraha, Muhammad Raihan. "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum." *hukumonline.com*. Diakses 9 September 2025. 2025.
- Prasojo, Eko, dan Luthfi Olot Gigantara. "Kesiapan Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Perspektif Learning Organization." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15 No. 3. 2022.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, dan Hery Wibowo. "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi." *Social Work Jurnal*, Vol. 9 No. 1. 2019.
- Salamor, Yonna Beatrix. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)." *Balobe Law Journal*, Vol. 2 No. 1. 2022.
- Sugiri. "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17 No. 3. 2023.
- Tanti, Sri, et al. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Dengan Modus Sexual Consent Di Lampung." *Demokrasi*, Vol. 2 No. 2. 2025.
- Wahyuni, Putri Sri, dan Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 4 No. 1. 2025.

- Wahyuning, Srikandi. “Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG).” *Jurnal Recidive*, Vol. 6 No. 1. 2017.
- Widiyaningrum, Irene, dan Irwansyah. “Politik Hukum Pemidanaan Kastrasi: Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 3. 2017.